



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT DAN FASILITAS
UMUM DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan status Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tasikmalaya telah berakhir, maka untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menerapkan protokol kesehatan secara sinergi dan berkesinambungan;
- b. bahwa penerapan protokol kesehatan dalam semua aspek kehidupan masyarakat di Kota Tasikmalaya harus diadaptasi menjadi kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Kota Tasikmalaya dan Kecamatan.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi *COVID-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
 - b. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*; dan
 - c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, produktif dan aman terhadap *COVID-19*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. protokol kesehatan;
- b. pembiayaan;

- c. peranserta masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administratif.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Protokol Kesehatan bagi masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19* digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran *COVID-19*.

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan

Pasal 5

- (1) Protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang sebagai berikut:
 - a. pasar rakyat dan sejenisnya;
 - b. toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - c. hotel/ penginapan/ homestay/ asrama dan sejenisnya;
 - d. rumah makan/ restoran/ cafe dan sejenisnya;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. stasiun/terminal/bandar udara;
 - h. objek dan daya tarik wisata;
 - i. jasa perawatan kecantikan/ rambut dan sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. kegiatan keagamaan di tempat ibadah; dan
 - l. jasa penyelenggaraan event/pertemuan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pada bidang lain selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti petunjuk teknis dan/atau arahan dari Gugus Tugas *COVID-19*, instansi pemerintah atau Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan berlaku sebagai protokol kesehatan.

- (3) Rincian protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penerapan

Pasal 6

Setiap orang yang melaksanakan aktivitas di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menerapkan protokol kesehatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;
- d. swadaya masyarakat, baik lembaga maupun perorangan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum dalam masa pandemi *COVID-19*.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. membentuk forum komunikasi;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. menyelenggarakan seminar atau diskusi;
 - e. menyampaikan informasi adanya penyebaran *COVID-19*;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan dalam pengendalian dan penanganan *COVID-19*;
 - g. mengoptimalkan sumber daya dalam penerapan protokol kesehatan;

- h. mengoptimalkan teknologi informasi dalam menerapkan protokol kesehatan; dan
- i. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Setiap orang di Daerah melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungannya masing-masing.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* dikoordinasikan oleh Gugus Tugas *COVID-19*.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya sesuai tugas dan kewenangannya dapat menerbitkan petunjuk teknis dan/atau arahan dalam rangka penerapan protokol kesehatan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melaksanakan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara langsung atau bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemendesakan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam masa pandemi *COVID-19* di Daerah kepada Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juni 2020
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA TEMPAT DAN FASILITAS UMUM
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KOTA TASIKMALAYA

PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

A. PASAR RAKYAT DAN SEJENISNYA

Pasar rakyat merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter di pasar rakyat. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di pasar rakyat sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar rakyat. Protokol kesehatan untuk pasar rakyat dan sejenisnya ditentukan sebagai berikut:

a. bagi Pihak Pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. mengatur pedagang yang dapat beroperasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. membentuk Tim/Pokja Pencegahan *COVID-19* di pasar rakyat untuk membantu pengelola dalam penanganan *COVID-19* dan masalah kesehatan lainnya;
4. menerapkan jaga jarak di area pasar rakyat dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
7. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar rakyat. Jika terdapat *air conditioner* (AC), lakukan pembersihan filter secara berkala;

8. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar rakyat yang mengalami gangguan kesehatan di pasar rakyat;
 9. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar rakyat (karyawan, pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, petugas parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms, blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *COVID-19* dan cara penularannya, wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 10. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar rakyat;
 11. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar rakyat bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 12. dalam hal pasar rakyat dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 13. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *COVID-19* terlebih dahulu.
- b. bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar rakyat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);

4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
5. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
7. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi Pengunjung:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar rakyat;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar rakyat, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

B. TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Prinsip jaga jarak pada toko swalayan dan pusat perbelanjaan juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di toko swalayan dan pusat perbelanjaan sangat membutuhkan peran pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat. Protokol kesehatan untuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditentukan sebagai berikut:

a. bagi Pihak Pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
3. pembentukan Tim Pencegahan *COVID-19* di toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
5. menyediakan pembersih tangan (handsanitizer) di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
6. menjaga kualitas udara toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter air conditioner (AC);
7. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c) mengatur kembali jam operasional;
 - d) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
 - e) mengatur jarak etalase;
 - f) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - g) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - h) pengaturan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 - i) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
8. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker medis dan pelindung wajah (faceshield). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
9. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
10. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
11. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;

12. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 13. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 14. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko *COVID-19* terlebih dahulu.
- b. bagi Pedagang dan Pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan apabila berlanjut, periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 4. menyediakan pembersih tangan (*handsanitizer*) di masing-masing toko/gerai;
 5. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya memasang pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
 6. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 7. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 8. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 9. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi Pengunjung:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tetap di rumah dan apabila berlanjut, periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6. jika toko swalayan atau pusat perbelanjaan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sebagai perlindungan tambahan.

C. HOTEL/PENGINAPAN/HOMESTAY/ASRAMA DAN SEJENISNYA

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam, satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan *COVID-19* bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini. Protokol kesehatan untuk hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya ditentukan sebagai berikut:

a. bagi Pihak Pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi ini secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. memastikan seluruh pekerja hotel/ penginapan/ homestay/ asrama dan sejenisnya memahami tentang pencegahan penularan *COVID-19*;
3. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
4. menyediakan pembersih tangan (*handsanitizer*) di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
5. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner* (AC);

6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama, seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
7. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *COVID-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
8. Pintu Masuk/*Lobby*:
 - a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *COVID-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *COVID-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *COVID-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *COVID-19* yang masih berlaku;
 - c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;
 - d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
9. Kamar:
 - a) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c) mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 - d) menyediakan pembersih tangan (*handsanitizer*) di meja.
10. Ruang Pertemuan:
 - a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak

dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);

- c) menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran;
- d) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
- g) *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

11. Ruang Makan:

- a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- b) pengaturan jarak antar kursi paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak, dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain, seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
- c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- e) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- f) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan/*buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak, namun kualitas lebih baik; dan
- g) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

12. Kolam Renang:

- a) memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH

air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;

- b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan di sekitar kolam renang, seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- c) menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
- d) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko *COVID-19*. Apabila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar, tidak diperkenankan untuk berenang;
- e) membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f) menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
- g) menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.

13. Pusat Kebugaran:

- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan-jarak antar tamu paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
- b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c) menyediakan pembersih tangan (*handsanitizer*) di masing-masing alat;
- d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh, seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f) memberikan jarak antar alat paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan, diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g) sedapat mungkin menghindari pemakaian *air conditioner* (AC), sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- h) Jika tetap memakai *air conditioner* (AC), maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*;
- i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- j) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

14. Mushala:

- a) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
- b) menggunakan masker saat shalat;
- c) menerapkan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

15. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak, agar tidak dioperasikan dahulu.

b. bagi Karyawan:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah dan apabila berlanjut agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
3. menggunakan alat pelindung diri tambahan, seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
4. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi Tamu:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah dan apabila berlanjut, agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area public;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*).
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri, seperti alat sholat.

D. RUMAH MAKAN/RESTORAN/CAFE DAN SEJENISNYA

Protokol kesehatan untuk rumah makan/restoran/cape dan sejenisnya ditentukan sebagai berikut:

a. bagi Pelaku Usaha:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau pembersih tangan (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
3. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
4. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
5. memastikan pekerja memahami *COVID-19* dan cara pencegahannya;
6. melarang masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
7. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk;
8. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
9. menyediakan alat bantu, seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
10. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan. Pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
11. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta membersihkan filter *air conditioner* (AC).
12. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan pembersih tangan (*handsanitizer*) setelahnya;
13. memastikan seluruh lingkungan rumah makan/restoran/cafè dan sejenisnya dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan akan tutup) dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;

14. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang, seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
 15. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan, seperti sendok, garpu dan pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*;
 16. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 17. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran/caf e dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Apabila memungkinkan, ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - b) mengatur jarak antar kursi paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan; dan
 18. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- b. bagi Pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah dan apabila berlanjut, agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 3. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 4. memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan orang lain;
 5. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 7. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 8. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 9. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi Pengunjung/Konsumen:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran/cape dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah dan apabila berlanjut, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*);
3. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
4. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

E. SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

Pada masa pandemi *COVID-19*, masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan *COVID-19* dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a. risiko rendah terpapar *COVID-19*, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. risiko sedang terpapar *COVID-19*, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri; dan
- c. risiko tinggi terpapar *COVID-19*, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi *COVID-19*, adalah sebagai berikut:

- a. olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:
 1. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 3. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 4. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 5. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 7. memperhatikan jaga jarak, apabila:
 - a) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - b) jalan kaki dengan jarak \pm 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
 - c) berlari dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya; dan
 - d) bersepeda dengan jarak \pm 20 (duapuluh) meter dengan orang di depannya.
 - 8) setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi dan berganti pakaian; dan
 - 9) jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum, kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) bagi penyelenggara, seperti:
 - a) memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter antar peserta;

- c) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - d) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
 - e) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
- 2) bagi masyarakat, seperti:
- a) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - b) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - c) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
 - d) menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - e) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - g) segera cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
 - h) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- c. olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran, dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- 1) bagi pengelola, seperti:
- a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b) menyediakan informasi tentang *COVID-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang dan lain-lain;
 - c) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan dan ruang ganti;
 - d) sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko *COVID-19*. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;

- e) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
 - f) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - h) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi, disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² atau jarak antar anggota paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 - i) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
 - j) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
 - k) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
 - l) memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 - m) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
 - n) sedapat mungkin menghindari pemakaian *air conditioner* (AC), sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - o) jika tetap memakai *air conditioner* (AC) maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
 - p) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
 - q) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - r) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
 - s) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) bagi pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain), seperti:

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - d) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - e) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) bagi anggota pusat kebugaran, seperti:
- a) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 - b) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 - c) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 - d) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - e) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - f) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
 - g) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
 - h) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
 - i) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan

- j) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
- d. penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:
- 1) penyelenggara kegiatan, seperti:
 - a) memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
 - c) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *COVID-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding;
 - d) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
 - e) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan *COVID-19* seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk dan lain lain;
 - f) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
 - g) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
 - h) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan;
 - i) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
 - j) apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event;
 - 2) memberikan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;

- 3) mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - 4) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- k) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- 2) olahragawan, seperti:
- a) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - 1) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 2) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 3) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - 4) tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - 5) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - b) masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
 - c) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
 - d) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk dan lain lain.
- 3) penonton, seperti:
- a) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - b) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - c) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
 - d) membawa perlengkapan pribadi; dan
 - e) tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- e. pusat pelatihan olahraga, seperti:
- pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah

(Pelatda), serta sentra olahraga lainnya. Dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. bagi pengelola tempat pelatihan, seperti:
 - a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b) menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan, sebagai berikut:
 - 1) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter *air conditioner (AC)*; dan
 - 3) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
 - c) penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
 - d) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - 1) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
 - 2) melakukan pengaturan jarak antrian paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
 - e) melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
 - 1) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *COVID-19*; dan
 - 2) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.

- f) menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
 - g) jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
 - h) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; dan
 - i) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.
- 2) bagi olahragawan, seperti:
- a) selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 4) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - 5) biasakan tidak berjabat tangan; dan
 - 6) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
 - b) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;
 - c) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
 - d) tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain.
- 3) bagi pekerja lainnya, seperti:
- a) selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
 - 2) selalu menggunakan masker;

- 3) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 4) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
 - 5) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- b) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
- c) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Usahakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

F. MODA TRANSPORTASI

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi, baik transportasi darat, udara dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi. Protokol kesehatan untuk moda transportasi ditentukan sebagai berikut:

a. bagi pengelola moda transportasi, seperti:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
3. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
4. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *COVID-19* sebelum bekerja;
5. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
6. penerapan hygiene dan sanitasi di moda transportasi, sebagai berikut:

- a) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - b) menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - d) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
 - e) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *air conditioner (AC)*.
7. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - b) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - d) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan
 - e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
8. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
9. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *COVID-19* terlebih dahulu.
- b. bagi awak/pekerja pada moda transportasi, seperti:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh

area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- 3) lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
- 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
- 5) pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
- 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi penumpang, seperti:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
- 2) wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 meter dengan orang lain; dan
- 6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

G. STASIUN/TERMINAL/BANDAR UDARA

Stasiun/terminal/bandar udara merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kereta api/kendaraan umum/pesawat. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat, udara dan perkeretaapian yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi dan antar pulau. Berkumpulnya dan pergerakan orang

merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di stasiun/terminal/bandar udara. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di stasiun/terminal/bandar udara sangat membutuhkan peran pengelola, asosiasi, penumpang, pekerja dan masyarakat lainnya yang berada di dalam stasiun/terminal/bandar udara. Dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. bagi penyelenggara/pengelola, seperti:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. membentuk Tim/Pokja Pencegahan *COVID-19* di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan *COVID-19* dan masalah kesehatan lainnya;
3. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/bandar udara. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/bandar udara;
4. larangan masuk ke area stasiun/terminal/bandar udara bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
5. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/bandar udara:
 - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - b) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai *air conditioner (AC)* karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
 - c) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- 6) menyediakan area stasiun/terminal/bandar udara yang aman dan sehat, seperti:
 - a) hygiene dan sanitasi lingkungan:
memastikan seluruh area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan

pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- b) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun:
 - 1) sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - 2) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
 - 3) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar; dan
 - 4) menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- c) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;
 - 2) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan
 - 3) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- d) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 - 1) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
 - 2) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
 - 3) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- e) dalam hal stasiun/terminal/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun,

usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

- f) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/bandar udara berjarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
- g) menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat;
- h) melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *COVID-19* terlebih dahulu;
- i) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- j) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- k) penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandara mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- l) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
- m) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
- n) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah; dan
- o) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja;
 4. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan *COVID-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
 5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 6. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi penumpang/pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/bandar udara;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 8. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

H. LOKASI DAYA TARIK WISATA

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataaan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi *COVID-19* pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. bagi pengelola, seperti:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat *air conditioner (AC)* lakukan pembersihan filter secara berkala;
5. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
6. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
7. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
8. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan PHBS;
9. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
10. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksaan suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
11. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
12. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun

dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

13. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) pengaturan kembali jam operasional;
 - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - d) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - f) pengaturan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - g) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
 - h) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
14. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
15. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
16. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $> 37,3$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
17. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
 - a. bagi pekerja, seperti:
 1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

4. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- b. bagi pengunjung, seperti:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

I. JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMBUT DAN SEJENISNYA

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Tempat ini berpotensi terjadinya penularan *COVID-19* karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan. Dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. bagi pelaku usaha

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;

3. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 4. pastikan pekerja memahami *COVID-19* dan cara pencegahannya;
 5. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
 6. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk;
 7. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
 8. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
 9. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter *air conditioner (AC)*;
 10. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
 11. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
 12. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 (tiga) kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
 13. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- a. bagi pekerja, seperti:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 4. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan;
 5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 6. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- b. bagi pelanggan/pengunjung, seperti:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
 3. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 4. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

J. JASA EKONOMI KREATIF

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktifitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut. Dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. bagi pihak pengelola/pelaku usaha, seperti:
1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di

wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

2. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
 3. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan lain-lain;
 4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 6. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat *air conditioner* (AC) lakukan pembersihan filter secara berkala;
 7. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 8. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 9. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- b. bagi pekerja, seperti:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);

4. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

K. KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH

Tempat ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kegiatan di tempat ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *COVID-19*. Untuk itu, agar tetap dapat beribadah di masa pandemi *COVID-19* ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisasi risiko penularan. Dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. bagi pengelola, seperti:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat ibadah. Jika terdapat *air conditioner (AC)* lakukan pembersihan filter secara berkala;
5. lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet;
6. melakukan pengaturan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi tempat ibadah;
7. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
8. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
9. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang

diberikan meliputi pengetahuan tentang *COVID-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);

10. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 11. larangan masuk ke tempat ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 12. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ibadah; dan
 13. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- b. bagi jamaah, seperti:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
 2. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
 3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 7. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 9. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

L. JASA PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran serta kegiatan sejenis lainnya. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan *COVID-19* karena mengumpulkan

orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan penularan *COVID-19* dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka agar mempedomani protokol kesehatan tersebut. Protokol kesehatan untuk jasa penyelenggaraan event/pertemuan ditentukan sebagai berikut:

a. bagi pengelola/penyelenggara/pelaku usaha, seperti:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *COVID-19*;
3. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
5. menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
6. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner* (AC);
7. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
8. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
9. Proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) pre-event/sebelum pertemuan:
 - 1) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue;
 - 2) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 3) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
 - 4) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker,

menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan airmengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;

- 5) reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19 secara online (form 1), jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
 - 6) pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
 - 7) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 8) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung);
 - 9) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
 - 10) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event;
 - 11) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
 - 12) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- b) ketibaan tamu/peserta:
- 1) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
 - 2) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
 - 3) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

- c) saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event:
- 1) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - 2) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan, seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
 - 3) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk), seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
 - 4) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling sedikit dengan rentang 1 (satu) meter;
 - 5) jika menyediakan makan/minum, agar diolah dan disajikan secara higienis. Apabila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
 - 6) apabila memungkinkan, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d) saat tamu/ peserta meninggalkan tempat pertemuan/event:
- 1) pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan, seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - 2) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
 - 3) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
 - 4) melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

b. bagi Tamu/ Peserta:

1. menggunakan masker selama berada di tempat penyelenggaraan event/pertemuan;
2. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*); dan
3. menjaga jarak antar tamu/ peserta paling sedikit dengan rentang 1 (satu) meter.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

